

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PERSEPSI PENGGELAPAN PAJAK PADA KECAMATAN KARANG TENGAH KOTA TANGERANG

Vanya Anindya Wibowo ^a
Aerlangga ^b

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang,

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang.

E-mail: ^a vanyaanindya141@gmail.com , ^b dosen01237@unpam.ac.id

Article History

Accepted :
August 15th,2025
Revision :
August 16th,2025
Accepted :
August 16th,2025
Online available:
August 20th,2025

Keyword :

Persepsi
Penggelapan Pajak,
Self Assessment
System, Sangsi
Pajak

JEL Classification:
G;M;E

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk a) mengetahui dan menganalisis pengaruh *self assessment system* terhadap persepsi penggelapan pajak pada Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang b) mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak pada Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang c) mengetahui dan menganalisis pengaruh *self assessment system* dan sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak pada Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif dengan teknik *purposive sampling*, sampel yang digunakan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang mewakili berbagai jumlah penduduk pada Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan a) *self assessment system* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak pada Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang b) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak pada Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang c) *self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh secara serentak terhadap persepsi penggelapan pajak pada Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.

*Correspondent :

Name: Vanya Anindya
Wibowo
E-mail:
vanyaanindya141@gmail.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang di tengah berfokus pada pembangunan infrastruktur, ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah memerlukan anggaran yang besar yang dikelola secara langsung oleh mereka. Pemerintah, sebagai lembaga negara, memiliki wewenang untuk melakukan pelatihan, pengawasan, serta penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan ekonomi serta pemberdayaan sumber daya manusia.

Pajak, sebagai kontribusi dari individu atau badan kepada negara, diatur dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang ini menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib dari individu atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa ketidakseimbangan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi kesejahteraan rakyat. Meskipun bersifat dipaksa, pajak yang dipungut digunakan untuk kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Di antara berbagai sumber pendapatan negara, pajak memegang peranan penting. Oleh karena itu, manajemen pajak yang efektif sangat dibutuhkan, termasuk kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan benar sesuai aturan.

Sistem pemungutan pajak tahunan, yaitu *self assessment system* yang memberikan rasa aman kepada wajib pajak karena mereka sendiri dapat menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab penuh atas risiko yang terkait dengan pajak. Sistem ini berjalan baik jika pajak wajib memiliki informasi yang lengkap dan tepat. Pemeriksaan pajak merupakan hal penting bagi otoritas penilaian karena dapat mengurangi tindakan penipuan pajak. Meskipun wajib pajak mematuhi *self assessment system*, hal ini tidak selalu mencegah adanya kesenjangan antara wajib pajak dan otoritas pajak, atau perbedaan dalam perhitungan pajak yang memerlukan pemantauan agar dapat memastikan apakah wajib pajak telah memenuhi kewajibannya terhadap pajak atau tidak (Neng Diah Sukma Dewi dkk., 2023).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah meluncurkan sistem pelayanan pajak yang berbasis digital melalui website resmi <https://pajak.go.id/> dan portal layanan <https://djponline.pajak.go.id/> website ini berfungsi sebagai platform utama untuk menerapkan *self assessment system*, yakni sistem perpajakan yang memberikan kewenangan penuh kepada WP untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan juga mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan pajak (Neng Diah Sukma Dewi dkk., 2023).

Sanksi perpajakan merupakan bentuk kontribusi wajib pajak kepada negara yang berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya.

Dengan itu wajib diwajibkan pajak membayarkan kewajibannya agar tidak dikenakan sanksi pajak, karena adanya dendanya pajak dilibatkan sebagai konsekuensi atas adanya pelanggaran wajib pajak terhadap peraturan dan peraturan-undangan pada pajaknya. Sanksi pajak digunakan sebagai peraturan atas perpajakan di Indonesia. Serta sebagai dasar hukum bagi pemerintahan dalam menentukan wajib pajak yang melanggar hukum. Oleh karena itu sanksi pajak ditegaskan untuk mengurangi penggelapan pajak dan melakukan peningkatan pajak untuk tujuan yang tepat. Karena sanksi atau hukuman digunakan sebagai cara pertama untuk mencapai kepatuhan pajaknya. Masih banyak wajib pajak yang kurang memperhatikan interpretasi undang-undang perpajakan (Erica, 2021).

Di Indonesia diterapkan undang-undang tentang sanksi administratif dalam pajak untuk pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian yang didapat berupa denda, bunga dan kenaikan bayar. Biasanya sanksi yang dikenakan merupakan jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan wajib pajak seperti pelaporan SPT Masa PPH hingga SPT PPN. Besarnya denda yang dikenakan juga bervariasi. Sedangkan bunga pembayarannya karena wajib pajak melakukan pelanggaran atas keterlambatannya membayar pajak atau kurang membayar pajak. Selain sanksi administratif juga ada sanksi pidana yang akan mengancam pihak yang melakukan pelanggaran. Adanya hukum pidana ini disebabkan adanya pelanggaran ketidaksengajaan ataupun tindak-tindak kejahatan seperti kesengajaan dalam pembayaran pajaknya. Bahkan ada kesalahan yang berat jika dapat merugikan negara, seperti ketidakbenaran data, menyembunyikan data dan tidak menyetorkan pajak (Erica, 2021).

Penggelapan pajak merupakan aktivitas melawan peraturan perpajakannya dalam berbagai bentuk oleh wajib pajak yang sudah terencana serta melakukannya dengan sadar yang tujuannya untuk meringankan beban pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakan mereka dengan cara yang melanggar undang-undang. pengukuran penggelapan pajak melibatkan indikator seperti kebijakan tarif pajak, kerjasama yang efektif antara wajib pajak dan fiskus, serta kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT dan pendaftaran pajak. *Self assessment system* adalah reformasi dari sistem perpajakan lama, yang bertujuan agar wajib pajak memiliki kesadaran mandiri untuk melaporkan kewajiban pajak mereka. Sistem ini memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakan mereka sendiri. Keberhasilan sistem ini dapat diukur dengan indikator seperti jumlah pendaftar pajak, serta kepatuhan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Implementasi *self assessment* di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dengan benar (Eka Nurbiansari dkk., 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Self Assessment System*

Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, *self assessment system* adalah suatu

sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak. Kewajiban perpajakan yang mencakup pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. *Self Assesment System* memotivasi wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan agar dapat memenuhi kewajibannya dengan benar dan efisien. Dalam praktiknya, *self assessment system* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah efisiensi dalam perakitan pajak karena wajib melakukan perhitungan pajak pajak secara mandiri. Namun dibalik keuntungan tersebut, kekurangan wajib pajak yang kurang memahami perpajakan dapat mengatasi kesulitan dalam melaksanakan prosedur perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Sistem perpajakan *self assessment* adalah sistem di mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya secara mandiri. Sistem ini mengandalkan kecocokan bersedia (*kepatuhan sukarela*) dari wajib pajak. Namun, sistem ini juga menghadirkan tantangan, khususnya potensi penggelapan pajak, yaitu tindakan menyembunyikan atau memanipulasi data agar jumlah pajak yang berbahasa lebih kecil dari yang seharusnya. Dalam penelitian ini diperlukan strategi yang efektif untuk mengelola risiko dan menangani penggelapan tanpa mengganggu prinsip kepercayaan pada wajib pajak yang menjadi fondasi *self assessment system* (Sandria dkk., 2023).

2. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Undang Undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / diteliti / dipatuhi. Atau bias dengan bahasa lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019:62) Dalam penelitian (Ulfa dkk., 2024).

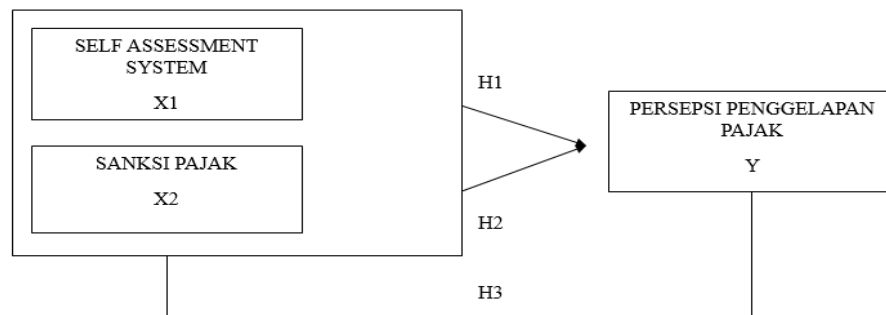
3. Persepsi Penggelapan Pajak

Azwar (2002) dalam tulisan Tumewu dan Wahyuni (2018) dalam penelitian (Yuliani Karlina dkk., 2021) menyatakan bahwa sikap adalah suatu evaluasi atau reaksi emosional. Menurut Katz et al. yang dikutip dalam Azwar (2002) dalam penelitian (Yuliani Karlina dkk., 2021), pembentukan sikap adalah hasil dari tanggapan kognitif, yaitu bagaimana seseorang memandang dan menyatakan apa yang mereka yakini. Penggelapan pajak adalah tindakan sengaja oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah dengan melanggar hukum yang berlaku. Tindakan ini dianggap tidak etis dan ilegal karena melibatkan ketidakjujuran dalam pelaporan pajak.

2. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2023:95) Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara konseptual keterkaitan antara variabel yang akan dijelaskan. Oleh karena itu, secara konseptual perlu dijelaskan hubungan antara variabel bebas dan keterikatan. Jika dalam penelitian terdapat variabel yang berperan sebagai moderator dan intervening, maka harus dijelaskan alasan mengapa variabel-variabel tersebut dilibatkan dalam analisis keterkaitan antara variabel tersebut, dan selanjutnya

dirumuskan ke dalam paradigma penelitian. Dengan demikian, setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka pemikiran.



Gambar 1 Kerangka Berpikir

3. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat Lanjutan bahwa hipotesis penelitian ini adalah:

A. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* di mana wajib pajak memiliki peran aktif dalam pembayaran pajak mereka. Sistem ini akan berjalan dengan baik jika wajib pajak memiliki sikap resistensi yang tinggi. Selain sikap bersedia dari wajib pajak itu sendiri, pengawasan dari pihak otoritas pajak juga berpengaruh terhadap arus manajemen pajak. Semakin ketat pengawasan oleh petugas pajak, semakin sedikit kemungkinan wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, jika tingkat keberanian dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan pajak rendah dan pengawasan dari petugas pajak juga minim, maka akan terjadi peningkatan dalam tindakan penggelapan pajak. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2017) dan Saraswati (2013) Dalam penelitian (Sundari, 2019) yang menyatakan bahwa *self assessment system* memengaruhi terhadap persepsi penggelapan pajak.

H1: Pengaruh *self assessment system* terhadap persepsi penggelapan pajak.

B. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Teori perilaku terencana mengidentifikasi tiga elemen utama yang dapat memengaruhi tindakan yang diambil oleh seseorang, di antaranya adalah norma subjektif. Norma subjektif adalah pandangan seseorang mengenai bagaimana sikap orang lain yang mendukung atau tidak mendukungnya untuk melakukan suatu hal. Norma subjektif berkaitan dengan tekanan sosial yang dihadapi individu dalam memutuskan untuk bertindak atau tidak. apabila sanksi pajak yang ditetapkan semakin tinggi, maka kemungkinan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah. Sebaliknya, jika sanksi pajak yang ditentukan lebih rendah, maka akan ada peningkatan pada wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan pajak. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Tobing (2015), Felicia

(2017), dan Yulianti dkk (2017) Dalam penelitian (Sundari, 2019), yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memengaruhi cara persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

H2: Pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak

C. Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Penerapan *self assessment system* memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang harus dibayar secara individu. Penerapan sistem pemungutan pajak ini harus disertai oleh sanksi pajak yang tegas. Dengan adanya sanksi pajak, hal ini akan mendukung peningkatan kepatuhan para Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka. Penelitian tentang sistem perpajakan dan sanksi pajak yang berkaitan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) telah dilakukan sebelumnya oleh Magfiroh dan Fajarwati (2016: 51) serta Felicia dan Irawati (2017: 232) Dalam penelitian (Maria Jessilca J. Hera, 2021) menemukan bahwa sistem perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap perbuatan penggelapan pajak.

H3: Pengaruh *self assessment system* dan sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2023:16) Metode kuantitatif dikenal sebagai metode konvensional, karena sudah lama diterapkan dan telah menjadi tradisi dalam penelitian. Metode ini juga dikenal sebagai pendekatan positivistik karena didasarkan pada filsafat positivisme. Ini merupakan metode ilmiah karena memenuhi prinsip-prinsip ilmiah yang bersifat konkret, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode penemuan, karena dapat digunakan untuk menemukan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Disebut sebagai metode kuantitatif karena data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari angka dan analisis dilakukan dengan statistik.

Menurut Sugiyono (2023:131) Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Nonprobability Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*. Sampel yang digunakan adalah Jumlah Penduduk Pada Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Tangerang pada tahun 2024.

Menurut Sugiyono (2023:296) Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian ini mendapatkan data sekunder melalui situs resmi BPPS <https://tangerangkota.bps.go.id>. Menurut Sugiyono (2023:296) Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam Penelitian ini menggunakan

kuesioner yang dilakukan dengan satu cara yaitu menyebarkan melalui *Google Form* yang bersumber dari Jumlah Penduduk Pada Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang. Peneliti menggunakan 2 (dua) cara untuk mendapatkan data-data, yaitu:

A. Penelitian Pustaka (*Librarry Research*)

Informasi serta data yang relevan dengan penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, skripsi, dan sumber lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

B. Penelitian Internet (*Intern Research*)

Peneliti pengumpulan data sekunder secara langsung dari situs resmi Badan Pusat Statistik Kota Tangerang <https://tangerangkota.bps.go.id>. Subjek penelitian ini adalah jumlah penduduk di kecamatan karang tengah kota tangerang dan data primer yang diperoleh dengan mengumpulkan data dengan cara membagikan kuesioner secara daring melalui *Google Form* sebanyak 100 kuesioner telah di sebar.

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2021:137) Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Adapun dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui beberapa teknik yaitu :

A. Kuesioner/Angket

Menurut Sugiyono (2023:199) Kuesioner adalah cara yang efisien untuk mengumpulkan data jika peneliti sudah jelas mengenai variabel yang ingin diukur dan tahu apa yang diharapkan dari para responden. Selain itu, kuesioner juga sangat cocok digunakan kompilasi jumlah menanggapi cukup banyak dan tersebar di area yang luas. Kuesioner dapat terdiri dari pertanyaan atau pernyataan yang bersifat tertutup atau terbuka, dan dapat diberikan kepada menanggapi secara langsung atau kiriman melalui pos atau internet.

B. Skala Likert

Menurut Sugiyono (2023) Skala likert digunakan untuk merenungkan sikap, pandangan, dan persepsi individu atau kelompok terkait dengan fenomena sosial. Dalam konteks penelitian, fenomena sosial ini ditentukan secara spesifik oleh peneliti dan disebut sebagai variabel penelitian. Melalui skala likert, variabel yang ingin diukur diuraikan ke dalam indikator-indikatornya . Indikator-indikator ini selanjutnya berfungsi sebagai dasar untuk merancang item-item dalam instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Tabel 1 Skala Likert

Kriteria	Skor
Sangat Baik	4
Baik	3
Tidak Baik	2
Sangat Tidak Baik	1

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2025

HASIL DAN ANALISIS

Pada penelitian ini akan menjelaskan tentang bagaimana hasil yang telah di teliti yang akan dilihat melalui perhitungan statistik. Pada adanya statistik deskriptif dan uji hipotesis ini akan digunakan dengan tujuan variabel independen (*Self Assessment System* dan Sanksi Pajak) dan variabel dependen (Persepsi Penggelapan Pajak).

Tabel 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Self Assessment System	100	12,00	20,00	16,9200	2,20504
Sanksi Pajak	100	12,00	28,00	23,6000	3,19722
Persepsi Penggelapan Pajak	100	5,00	20,00	10,8000	4,18511
Valid N (listwise)	100				

Sumber; Data primer yang diolah dengan SPSS 30, 2025

Hasil analisis statistik deskriptif Berikut adalah penjelasan lebih lanjut:

1. Variabel *self assessment system* (X1) menunjukkan kecenderungan untuk memiliki nilai terendah sebanyak 12, yang berarti bahwa nilai minimum yang dapat dicapai pada variabel sistem penilaian mandiri adalah 12. Di sisi lain, nilai tertinggi dari variabel ini adalah 20, yang menunjukkan penilaian maksimum yang bisa diraih dalam konteks *self assessment system*. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa rata-rata jawaban yang diberikan oleh responden adalah 16,92, dengan deviasi standar mencapai 2,205.
2. Variabel sanksi pajak (X2) menunjukkan adanya kecenderungan untuk memiliki nilai terendah 12, yang berarti bahwa nilai minimum yang bisa diperoleh dalam variabel sanksi pajak adalah 12. Di sisi lain, nilai tertinggi untuk variabel ini adalah 28, yang menggambarkan penilaian maksimum yang mungkin diperoleh terkait sanksi pajak. Dari hasil analisis, diperoleh bahwa rata-rata respon dari peserta adalah 23,60, dengan deviasi standar mencapai 3,197.
3. Variabel persepsi penggelapan pajak (Y) menunjukkan nilai paling rendah, di mana variabel ini memperoleh penilaian terendah sebesar 5, sedangkan penilaian tertingginya mencapai 20. Analisis data menunjukkan bahwa rata-rata tanggapan yang diberikan oleh peserta penelitian untuk variabel ini adalah 10,80, dengan deviasi standar sebesar 4,185.

Tabel 3 Hasil Uji F (Simultan)ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	187,720	2	93,860	23,552	<,001 ^b
	Residual	386,570	97	3,985		
	Total	574,290	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 30, 2025

Nilai F-hitung > F-tabel yaitu sebesar $23,552 > 3,09$ dan nilai signifikansi $0,001 < \alpha (0,05)$. Hal ini berarti bahwa H3 diterima atau menunjukkan regresi yang fit. Oleh karena itu, variabel *self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak.

Tabel 4 Hasil Uji T (Parsial)Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,333	1,696		9,628	0,000
	X1	-0,788	0,115	-0,722	-6,863	<,001
	X2	0,331	0,079	0,439	4,175	<,001

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer yang diolah dengan SPSS 30, 2025

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tabel 4 melalui perhitungan SPSS, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Variabel *self assessment system* menunjukkan nilai T- hitung (-6,863) lebih besar dibandingkan T- tabel (1,985) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi yang sebesar $0,001 < \alpha = 0,05$. Hal ini maksudnya **H1 diterima**, sehingga dapat dikatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Variabel sanksi pajak diketahui nilai T-hitung (4,175) < T-tabel (1,985) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,001 < \alpha = 0,05$. Hal ini berarti **H2 diterima**, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Variabel *self assessment system* dan sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak menunjukkan nilai F-hitung > F-tabel yaitu sebesar $23,552 > 3,089$ dan nilai signifikansi $0,001 < \alpha (0,05)$. Hal ini berarti bahwa **H3 diterima** atau menunjukkan regresi yang fit. Oleh karena itu, variabel *self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh *self assessment system* dan sanksi pajak terhadap persepsi penggelapan pajak, maka dapat lanjutan sebagai berikut :

1. Terbukti secara statistik *self assessment system* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak pada Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.
2. Terbukti secara statistik sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi penggelapan pajak pada Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.
3. Terbukti secara statistik *self assessment system* dan sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.

SARAN

Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memperhatikan lebih lanjut terkait variabel yang digunakan pada penelitian ini di daerah lain, sehingga dapat digunakan sebagai pembanding. Bahkan harus memperluas sampel agar tidak terfokus pada satu kecamatan saja mengenai persepsi penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amd, A. (2023). *Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak* .
- Sandria dkk. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assessment System, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Melakukan Pekerjaan Bebas* .
- Arieska, PK, & Herdiani, N. (2018). *Margin of Error Antara Simple Random Sampling dan Stratified Sampling. PROSIDING Konferensi Internasional Technopreneur dan Pendidikan*.
- Carina Irene Nathalie, & Temy Setiawan. (2024). *Praktik Penggelapan Pajak: Faktor Dan Teori Dasar (Studi Kualitatif Artikel Terindeks Sinta 2018-2023)* .
- Christine Yezzie. (2021). *Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak* .
- Devi Styarini, & Tri Siwi Nugrahani. (2020). *Pengaruh Cinta Uang, Machiavellian, Tarif Pajak, Pemahaman Pajak, Dan Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak* .
- Eka Nurbiyansari & Eka, & Handayani, AE (2021). *Pengaruh Self Assessment System, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Sidoarjo)* .
- Erica, D. (2021). *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

- Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara* , 3 (1), 129.
<https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Hakki, TW, Simanungkalit, J., & Siat, M. (2023). Pengaruh Tax Self Assessment System, Etika Uang, Dan Religiusitas Terhadap Pengeluaran Pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* (Vol.7, Edisi 2).
- Kartika Indra Fitria, & Djoko Wahyudi. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak* .
- Maria Jessilca J.Hera. (2021). *Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Efektivitas Self Assessment System Dan Sanksi Pajak Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan Tax Evasion* .
- Melissa Ariffin, & Tunjung Herning Sitabuana. (2022). *Sistem Perpajakan Di Indonesia* .
- Neng Diah Sukma Dewi dan Angky Febriansyah. (2023). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)* .
- Ni Putu Putri Maharani, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, & Putu Novia Hapsari Ardianti. (2025). *Pengaruh Gender, Religiusitas, Love of Money, Pemahaman Pajak, Self Assessment System terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Tax Evasion) pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Angkatan 2021 Universitas Mahasaraswati Denpasar* .
- Orin Ndari Erwana. (2019). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)* .
- Putu, N., Sari, P., Sudiartana, IM, Gde, NL, & Dicriyani, M. (2021). *Pengeluaran Pajak* . 3 (1).
- Rachma Nurlaila Choirina dkk. (2024). *Pengaruh Pemahaman Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak* .
- Rosalinda, A., Kusuma, PF, & Putra, UW (2025). *Pengaruh Keadilan Pajak Dan Self Assessment System Terhadap Persepsi* . 2 (4), 88–97.
- Savira Ayuningsih. (2023). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Tarif*
- Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF*.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.
- Ulfa Ulfa dkk. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*.
- Maria Jessilca J. Hera. (2021). *Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Efektivitas Self Assessment System Dan Sanksi Pajak Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan Tax Evasion*.